

ABSTRAK

Muhammad Faisal Mahdi., 2022. *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag (2) Ibu Hj Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci : Nafkah, Anak Dewasa, Orang Tua, Ulama.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh beberapa pendapat ulama tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Secara umum para ulama fikih berpendapat hukum anak yang sudah dewasa tidak wajib lagi untuk di nafkahi oleh orang tuanya. Dalam hal ini para ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai pendapat dan argument sendiri yang variatif, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat ulama tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa dan apa alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa dan alasan yang mendasari pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa.

Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung wawancara ke lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis berkenaan dengan pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil dari penelitian ini yaitu, para Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat relatif, artinya bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya tidak wajib. tergantung bagaimana keadaan si anak dewasa tersebut. Adapun hukumnya menjadi wajib apabila anak yang sudah dewasa itu masih miskin, tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh, dalam keadaan menuntut ilmu, dan si anak dalam keadaan kurang akal atau gila. Apabila kondisi si anak termasuk dalam keadaan salah satu dari keadaan di atas maka para informan berpendapat wajib. Kemudian hukumnya menjadi tidak wajib apabila kondisi si anak yang sudah dewasa itu sudah kaya, mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja, dan jika anak tersebut sudah baligh bagi laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan.